



Salinan

P U T U S A N

Nomor 153/ Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (usaha Meubel), bertempat tinggal di Jalan....., Kelurahan , Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" :

M E L A W A N

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (usaha Meubel), bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" :

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Maret 2012 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 April 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomortertanggal 05 Maret 2012 ;



- 2 Bahwa setelah, menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di BTN Baliase selama 5 tahun, setelah itu pindah dilamat Pemohon diatas selama kurang lebih 1 bulan pada bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
- 3 Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sehingga jika ada persoalan dapat diselesaikan bersama dengan baik Namun satu tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang kadang permasalahan awalnya hanya karena masalah sepele yang terus membesar dan akhirnya menjadi pertengkaran Termohon juga tidak lagi mau dinasihati dan suka menang sendiri ;
- 4 Bahwa karena ketidak harmonisan tersebut pada bulan Januari 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tinggal bersama orang tuanya dan tidak mau kembali lagi sampai saat ini selama kurang lebih 1 bulan ;
- 5 Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki rumah tangga seperti sedia kala bersama Termohon namun tidak berhasil sehingga saat ini Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :



Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Nur Alam Baskar**, pada tanggal 03 April 2012, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa semua dalil-dalil yang di kemukakan Pemohon dalam permohonannya adalah benar dan tidak ada yang Termohon dibantah Termohon bersedia dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan bersama yang intinya sebagai berikut :-
- 1- Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan/memberikan uang kepada Wulan sebanyak Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) akan diserahkan secara tunai pada bulan April 2012 ;-
- 2- Bahwa Pemohon juga menyerahkan 1 (satu) unit Motor Jupiter warna hijau DN 2613 VE, STNK An. H. Aslam Wibowo dan selanjutnya BPKB setelah urusan selesai ;-----
- 3- Bahwa Pemohon juga akan menyerahkan/memberikan sebagian tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Pengawu tempatnya sebelah selatan BTN PUSKUD Palupi dengan ukuran P X L kurang lebih 15 X 70 m setelah segala urusan atas tanah pekarangan tersebut selesai atau tuntas ;
- 4- Bahwa Pemohon juga menyerahkan sementara 1 (satu) petak toko untuk hak pakai usaha selama 3 (tiga) tahun, adapun bila dikontarakan pada orang lain saya tidak merasa keberatan selama tenggang waktu ditetapkan/disetujui ; --

Dan surat pernyataan tersebut diserahkan oleh Pemohon dan Termohon dimuka persidangan kepada Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan dan keterangan dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I BUKTI TERTULIS ;

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkan Termohon bermaterai cukup (bukti P.) ;

II BUKTI SAKSI ;

1 **Saksi**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Kemanakan ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga hanya selama 5 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi dan penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon selanjutnya saksi tidak tahu ;



- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

-Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2 **Saksi**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2006 ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon setelah menikah telah hidup rukun dengan baik selama 5 tahun ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi dan penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya Termohon telah mengajukan saksi keluarga, masing-masing ;

1. **Saksi**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena saksi ibu kandung Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama hanya 5 tahun dan belum di karuniai anak ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Termohon kembali kerumah orang tuanya dengan alasan mau istirahat karena baru habis di operasi Penyebab lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi maupun dalam bentuk saling berkunjung ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **Saksi**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal baik Termohon dan Pemohon, karena saksi Ayah Tiri Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama hanya 5 tahun dan belum di karuniai anak ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Termohon kembali kerumah orang tuanya dengan alasan mau istirahat karena baru habis di oprasi Penyebab lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi maupun dalam bentuk saling berkunjung ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menerima dan tidak keberatan, ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diruraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, hal ini telah memenuhi kehendak PERMA no. 1 tahun 2008, ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi didalam persidangan demikian pula Termohon telah menghadirkan saksi keluarga, adapun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut didalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka berselisih dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai sekarang tidak rukun lagi ;
- Bahw penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hanya dengan alasan mau istirahat karena habis di oprasi namun tidak kembali lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon maka berdasarkan pasal 309 R.bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohon yang di kuatkan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekitar 3 bulan lebih terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi baik lahir maupun bathin, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan dari Pengadilan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah hati mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati surat pernyataan yang di buat bersama ;
4. Menghukum Pemohon untuk Pemenyerahkan kepada Termohon berupa:
 - a. Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ;---
 - b. 1 (satu) Unit Motor Jupiter warna hijau DN 2613 VF. STNK An. H. Aslam Wibowo dan BPKP ;
 - c. Tanah pekarangan yang teletak di Kel. Pengawu sebelah selatan BTN PUSKUD Palupi dengan ukuran P X L kurang lebih 15 x 70 m ;
 - d. 1 (Satu) petak toko untuk hak pakai usaha selama 3 (tiga) tahun bila dikantrakan pada orang lain Pemohon tidak keberatan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 601000, (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin tanggal 23 bulan April tahun Dua Ribu Dua belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 bulan Rabiul Akhir tahun 1433** Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzal, MH.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T** serta **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **A z i s, SH** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Bahrul Amzah, MH.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd	Ttd
Drs. Abd Rahim T	H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

A z i s, SH

Perincian Biaya :

1	Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-	Untuk
	Salinan			
2	Biaya Proses:	Rp.	80.000,-	
	Pengadilan Agama Palu			
3	Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,-	
	Panitera,			
4	Redaksi	: Rp.	.000,-	
1	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>.000,-</u>	
Jumlah		: Rp.601.000,-		Drs. H. Sudirman
(Enam ratus satu ribu rupiah)				